

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang dikemukakan pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa azas pengelolaan barang milik daerah, azas-azas sebagai berikut :

- 
- a. Azas fungsional, yaitu azas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
  - b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - c. azas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
  - d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran yang memungkinkan dapat membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



1. Kinerja internal suatu dinas akan menggambarkan sebuah keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilakukan, dengan memperbaiki kerja internal sangatlah penting dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan dalam sebuah dinas, bekerja keras profesional dan sesuai dengan sistem kerja untuk DISPORA Kota Pariaman.
2. Semestinya dalam hal pengelolaan barang milik daerah agar lebih tegas dan tertib agar barang-barang milik daerah yang dikelola pada DISPORA dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semestinya.
3. Kepada semua staff kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar dapat menjaga nilai aset atau barang milik daerah yang ada agar memiliki umur kegunaan untuk jangka panjang.